

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG

**(Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 2017, tanggal 1 Maret 2017)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang yang menyangkut tindak pidana bidang penataan ruang, perlu optimalisasi peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyelenggaran penataan ruang dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang yang selanjutnya disebut PPNS Penataan Ruang adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Kode Etik PPNS Penataan Ruang adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur serta ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
6. Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang adalah setiap perbuatan pelanggaran pemanfaatan ruang yang diancam sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpul-

kan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

8. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasmalitrik adalah serangkaian tindakan PPNS Penataan Ruang untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di bidang Penataan Ruang guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
9. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.
10. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
11. Ahli adalah seorang yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus tentang hal tertentu.
12. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah, atau sedang, atau diduga terjadinya peristiwa Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.
13. Laporan Kejadian yang selanjutnya disebut LK adalah Laporan tertulis yang dibuat oleh PPNS Penataan Ruang tentang adanya suatu peristiwa dugaan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang sedang atau telah terjadi, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang.
14. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.

15. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain dimana Tersangka dan atau korban dan atau barang bukti, yang berhubungan dengan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang tersebut dapat ditemukan.
16. Bukti Permulaan yang Cukup adalah alat bukti yang berupa keterangan dan data yang terkandung di dalam dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.
17. Bukti yang Cukup adalah bukti permulaan yang cukup ditambah dengan keterangan dan data yang terkandung dalam satu di antara Laporan Kejadian, Laporan Wasmatlitrik, berita acara.
18. Bantuan Penyidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada PPNS Penataan Ruang berupa bantuan teknis, taktis dan upaya paksa serta konsultasi Penyidikan.
19. Bantuan Teknis adalah bantuan pemeriksaan Ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah (scientific crime investigation).
20. Bantuan Taktis adalah bantuan personil kepolisian dan peralatan kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang oleh PPNS Penataan Ruang.
21. Bantuan Upaya Paksa adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada PPNS Penataan Ruang berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dalam rangka Penyidikan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.
22. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan identitas Tersangka, Saksi, dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam berita acara Pemeriksaan.
23. Keadaan yang Sangat Perlu dan Mendesak adalah bilamana orang yang disangkakan melakukan tindak pidana di tempat yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan.
24. Berita Acara adalah catatan atau tulisan yang

bersifat otentik, dibuat dalam format tertentu oleh PPNS Penataan Ruang atas kekuatan sumpah jabatan, yang memuat keterangan dari orang yang diperiksa atau keterangan yang berkaitan dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang.

25. Atasan PPNS Penataan Ruang adalah PPNS Penataan Ruang yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS Penataan Ruang yang ditugaskan menangani perkara Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang menjadi kewenangannya.
26. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi PPNS Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. memperjelas kedudukan, wewenang, tanggung jawab, tugas, kewajiban, dan fungsi PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. memberikan pedoman dalam proses Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang dalam penanganan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. tugas, kewajiban, dan fungsi PPNS Penataan Ruang;
 - b. kedudukan, tanggung jawab dan wewenang PPNS Penataan Ruang;
 - c. kriteria calon PPNS Penataan Ruang;
 - d. pengangkatan, mutasi, pemberhentian dan pengangkatan kembali PPNS Penataan Ruang;
 - e. pembinaan dan pengawasan;
 - f. manajemen Penyidikan;
 - g. monitoring Pemeriksaan persidangan;
 - h. forum koordinasi PPNS Penataan Ruang;
 - i. hubungan kelembagaan;
 - j. Kode Etik PPNS Penataan Ruang; dan
 - k. pembiayaan.

BAB III TUGAS, KEWAJIBAN, DAN FUNGSI

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENATAAN RUANG**

Bagian Kesatu

Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang

Pasal 3

PPNS Penataan Ruang mempunyai tugas:

- melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang; dan
- melakukan pembinaan dalam rangka penyiapan pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.

Bagian Kedua

**Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Penataan Ruang**

Pasal 4

PPNS Penataan Ruang mempunyai kewajiban:

- memberitahukan tentang Penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik Polri;
- memberitahukan perkembangan Penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri;
- berkoordinasi dengan Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- memberitahukan penghentian Penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri; dan
- menyerahkan hasil Penyidikan, meliputi berkas perkara, Tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri.

Bagian Ketiga

**Fungsi Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Penataan Ruang**

Pasal 5

PPNS Penataan Ruang mempunyai fungsi mewujudkan tegaknya hukum dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB IV

**KEDUDUKAN, TANGGUNGJAWAB, DAN
WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENATAAN RUANG**

Pasal 6

(1) PPNS Penataan Ruang terdiri atas:

- PPNS Penataan Ruang Pusat;
- PPNS Penataan Ruang Provinsi; dan
- PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota.

(2) PPNS Penataan Ruang Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah Menteri dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(3) PPNS Penataan Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

(4) PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah Bupati/Wali Kota dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota.

Pasal 7

Weewenang PPNS Penataan Ruang dalam melakukan Penyidikan meliputi:

- melakukan Pemeriksaan atas kebenaran Laporan atau keterangan yang berkenaan dengan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang;
- melakukan Pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang;
- meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang;
- melakukan Pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang;
- melakukan Pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang; dan
- meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.

Pasal 8

(1) Weewenang PPNS Penataan Ruang dilaksanakan berdasarkan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(2) Weewenang PPNS Penataan Ruang Pusat meliputi Penyidikan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang pada:

- ruang wilayah nasional;
- ruang kawasan strategis nasional; dan
- ruang wilayah lintas provinsi.

(3) Dalam hal PPNS Penataan Ruang Pusat melakukan Penyidikan di luar wilayah kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. tindak pidana di wilayah provinsi atau kabupaten/kota bersifat/berdampak nasional;
 - b. tidak ada PPNS Penataan Ruang di wilayah provinsi atau wilayah kabupaten/kota di tempat terjadinya Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang; atau
 - c. adanya permintaan dari PPNS Penataan Ruang Provinsi atau PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota atau melalui Atasan PPNS Penataan Ruang Provinsi dan/atau PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota kepada PPNS Penataan Ruang Pusat untuk melakukan Penyidikan di wilayah yang menjadi kewenangan PPNS Penataan Ruang Provinsi dan/atau PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) Wewenang PPNS Penataan Ruang Provinsi meliputi Penyidikan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang pada:
- a. ruang wilayah provinsi;
 - b. ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - c. ruang wilayah lintas kabupaten/kota.
- (5) Dalam hal PPNS Penataan Ruang Provinsi melakukan Penyidikan di luar wilayah kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak ada PPNS Penataan Ruang di wilayah kabupaten/kota ditempat terjadinya Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang dalam wilayah provinsi yang bersangkutan; atau
 - b. adanya permintaan dari PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota atau melalui Atasan PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota untuk melakukan Penyidikan di wilayah yang menjadi kewenangan PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (6) Wewenang PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota meliputi Penyidikan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang pada:
- a. ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - b. ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- (7) Permintaan dari PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan terlebih dahulu kepada PPNS Penataan Ruang Provinsi.
- (8) Dalam hal PPNS Penataan Ruang Provinsi tidak menindaklanjuti permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan kepada PPNS Penataan Ruang Pusat.
- (9) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis.
- (10) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), perlu dijamin kerahasiaannya untuk kepentingan perlindungan dan keamanan yang membuat permintaan.
- (11) Dalam pelaksanaan tugas, PPNS Penataan Ruang Pusat, PPNS Penataan Ruang Provinsi, dan PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota saling berkoordinasi dan membantu dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.

BAB V

KRITERIA CALON

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENATAAN RUANG

Pasal 9

Kriteria Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat menjadi PPNS Penataan Ruang harus memiliki persyaratan:

- a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 2 (dua) tahun;
- b. pangkat paling rendah Penata Muda/golongan (III/a);
- c. pendidikan paling rendah sarjana hukum, sarjana di bidang pengembangan wilayah dan kota atau sarjana bidang lain yang setara;
- d. bertugas di teknis operasional bidang Penataan Ruang atau hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan; dan
- h. usia maksimal 5 (lima) tahun sebelum memasuki masa pensiun.

BAB VI

PENGANGKATAN, MUTASI, PEMBERHENTIAN

DAN PENGANGKATAN KEMBALI PENYIDIK

PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri

Sipil Penataan Ruang

Paragraf 1

Tata Cara Pengangkatan

Pasal 10

- (1) PPNS Penataan Ruang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Pengangkatan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Menteri dapat melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat Eselon I yang memiliki tugas dan fungsi terkait PPNS Penataan Ruang.

Pasal 11

Pengajuan usulan pengangkatan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus melampirkan dokumen secara elektronik, meliputi:

- a. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan PPNS Penataan Ruang yang telah dilegalisir;
- b. surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
- c. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) cm.

Paragraf 2

Pelantikan dan Pergucapan Sumpah
atau Pernyataan Janji

Pasal 12

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS Penataan Ruang wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk PPNS Penataan Ruang yang ada di tingkat pusat dan dilaksanakan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; atau
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk PPNS Penataan Ruang yang ada di tingkat daerah dan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.

Pasal 13

- (1) Menteri mengusulkan nama PPNS Penataan Ruang yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk PPNS Penataan Ruang Pusat.
- (2) Pimpinan satuan kerja perangkat daerah atau pimpinan instansi vertikal yang membawahi PPNS Penataan Ruang mengusulkan nama PPNS Penataan Ruang yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk PPNS Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Usul pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen secara elektronik:
 - a. petikan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengangkatan PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. identitas PPNS Penataan Ruang yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji.

Paragraf 3

Kartu Tanda Pengenal
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS Penataan Ruang diberi kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Kartu tanda pengenal PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.

Pasal 15

Kartu tanda pengenal PPNS Penataan Ruang merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 16

- (1) Kartu tanda pengenal PPNS Penataan Ruang ber-

- laku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS Penataan Ruang diajukan secara elektronik oleh Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku berakhir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen secara elektronik:
- a. kartu tanda pengenal PPNS Penataan Ruang;
 - b. petikan keputusan mengenai pengangkatan PPNS Penataan Ruang;
 - c. Berita Acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji; dan
 - d. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) cm.
- (4) Perpanjangan masa berlaku kartu tanda pengenal PPNS Penataan Ruang diajukan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah atau pimpinan instansi PPNS Penataan Ruang tempat PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan bertugas paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku kartu tanda pengenal PPNS Penataan Ruang kepada Menteri.
- (5) Menteri mengajukan perpanjangan masa berlaku kartu tanda pengenal PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (4) paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kartu tanda pengenal PPNS Penataan Ruang hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan, usul penggantian kartu tanda pengenal PPNS Penataan Ruang diajukan oleh Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen secara elektronik:
- a. kartu tanda pengenal PPNS Penataan Ruang yang rusak atau tidak dapat digunakan;
 - b. surat Laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika kartu tanda pengenal hilang; dan

- c. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) cm.

Bagian Kedua

Mutasi Penyidik Pegawai Negeri

Sipil Penataan Ruang

Pasal 18

Mutasi PPNS Penataan Ruang dapat dilakukan dalam hal terjadi:

- a. perubahan struktur organisasi kementerian atau pemerintah daerah;
- b. mutasi PPNS Penataan Ruang dari satu instansi ke instansi yang lain;
- c. mutasi PPNS Penataan Ruang dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan kementerian atau pemerintah daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
- d. mutasi jabatan atau wilayah kerja PPNS Penataan Ruang, yang dasar hukum kewenangannya sama.

Pasal 19

- (1) Menteri melaporkan mutasi PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan mutasi ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan pelaporan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengajukan usul pengangkatan kembali PPNS Penataan Ruang kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang

Pasal 20

PPNS Penataan Ruang dapat diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. tidak bertugas di teknis operasional bidang Penataan Ruang atau hukum;
- c. atas permintaan sendiri secara tertulis; atau
- d. melanggar Kode Etik PPNS Penataan Ruang.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian PPNS Penataan Ruang diusulkan oleh Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak

- Asasi Manusia.
- (2) Sebelum mengajukan usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendapat usulan dari Pejabat Eselon I yang memiliki tugas dan fungsi terkait PPNS Penataan Ruang di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Usulan pemberhentian PPNS Penataan Ruang diajukan dengan mengisi formulir disertai dengan alasan.
- (4) Pengajuan usulan pemberhentian PPNS Penataan Ruang dengan melampirkan dokumen secara elektronik:
- petikan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengangkatan atau mutasi PPNS Penataan Ruang; dan
 - kartu tanda pengenal PPNS Penataan Ruang.
- (5) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sudah terpenuhi, namun belum ada usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan tidak dapat melakukan Penyidikan.

Pasal 22

Keputusan pemberhentian PPNS Penataan Ruang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengangkatan Kembali

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang

Pasal 23

Pengangkatan kembali PPNS Penataan Ruang dilakukan dalam hal terjadi:

- mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; atau
- penugasan kembali PPNS Penataan Ruang yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b.

Pasal 24

- (1) Usul pengangkatan kembali PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan oleh Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Pengajuan usulan pengangkatan kembali PPNS Penataan Ruang karena alasan mutasi dengan melampirkan dokumen secara elektronik:

- keputusan pengangkatan/mutasi PPNS Penataan Ruang;
 - keputusan mutasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) tahun terakhir;
 - kartu tanda pengenal PPNS Penataan Ruang; dan
 - pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) cm.
- (3) Pengajuan usulan pengangkatan kembali PPNS Penataan Ruang karena alasan penugasan kembali sebagai PPNS Penataan Ruang yang diberhentikan dengan melampirkan dokumen secara elektronik:
- petikan keputusan mengenai pemberhentian PPNS Penataan Ruang;
 - keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) cm.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 25

Pembinaan terhadap PPNS Penataan Ruang meliputi:

- pembinaan umum; dan
- pembinaan teknis operasional.

Pasal 26

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan melalui:
- pemberian pedoman;
 - koordinasi;
 - sosialisasi; dan

- d. pendidikan dan pelatihan bidang Penataan Ruang dan Penyidikan.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
- bimbingan teknis dan taktis Penyidikan; atau
 - supervisi, arahan, atau konsultasi dalam pelaksanaan Penyidikan.
- (3) Pembinaan umum dan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Menteri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

**Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 27**

Pengawasan terhadap pelaksanaan Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang dilakukan oleh pejabat Atasan PPNS Penataan Ruang yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan pengembangan fungsi koordinator pengawasan PPNS Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**BAB VIII
MANAJEMEN PENYIDIKAN
Bagian Kesatu ·
Pengawasan, Pengamatan,
Penelitian atau Pemeriksaan
Pasal 28**

- (1) Wasmatlitrik dilaksanakan atas dasar adanya dugaan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.
- (2) Dugaan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diketahui melalui:
- adanya Laporan atau pengaduan dari masyarakat secara tertulis atau lisan;
 - temuan oleh PPNS Penataan Ruang;
 - hasil pengawasan teknis atau pengawasan khusus;
 - hasil audit tata ruang; dan/atau
 - Tertangkap Tangan oleh PPNS Penataan Ruang.

Pasal 29

- (1) Laporan atau pengaduan dapat diajukan oleh masyarakat melalui:
- sekretariat/unit/bagian penerima laporan atau pengaduan, secara langsung atau media elek-

- tronik yang disediakan resmi oleh instansi; atau
- langsung kepada PPNS Penataan Ruang.
- (2) Petugas sekretariat/unit/bagian penerima Laporan atau pengaduan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selanjutnya mencatat dalam buku register laporan atau pengaduan.
- (3) PPNS Penataan Ruang yang menerima Laporan atau pengaduan yang terdapat dugaan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang diajukan secara langsung oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selanjutnya mencatat dan menyampaikan kepada petugas sekretariat/unit/bagian penerima Laporan atau pengaduan.
- (4) Laporan atau pengaduan yang terdapat Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang dituangkan dalam Berita Acara Laporan atau Pengaduan, dan dibuat LK.
- (5) Terhadap Laporan atau pengaduan dari masyarakat, kepada pelapor atau pengadu diberikan surat tanda penerimaan Laporan atau pengaduan.

Pasal 30

- (1) Wasmatlitrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan melalui:
- penyiapan kelengkapan administrasi paling sedikit berupa:
 - Surat Perintah Tugas Wasmatlitrik untuk penugasan perorangan;
 - Surat Keputusan Pembentukan Tim Wasmatlitrik, apabila diperlukan; dan
 - Dokumen lainnya apabila diperlukan, antara lain:
 - surat permintaan bantuan Ahli;
 - surat permintaan bantuan Penyidik Polri; atau
 - surat permintaan bantuan kepada instansi lain.
 - LK dan data awal dugaan indikasi Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang;
 - koordinasi dengan Ahli, koordinator pengawasan PPNS Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi terkait; dan
 - penyiapan peralatan, antara lain:
 - peta daerah lokasi kejadian;
 - dokumen rencana tata ruang;
 - alat ukur;
 - kamera;

- 5) handycam;
 - 6) alat perekam suara;
 - 7) global positioning system/alat penentu posisi (GPS);
 - 8) pita garis PPNS (PPNS line);
 - 9) komputer jinjing (notebook);
 - 10) printer;
 - 11) alat tulis;
 - 12) formulir administrasi Penyidikan;
 - 13) buku catatan;
 - 14) alat komunikasi;
 - 15) aerial photo capturing drone; dan/atau
 - 16) dokumen izin pemanfaatan ruang.
- (2) Surat Perintah Tugas Wasmatlitrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dibuat dengan ketentuan:
- a. untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- (3) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang, maka surat perintah tugas Wasmatlitrik ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.
- (4) Surat Keputusan Pembentukan Tim Wasmatlitrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 ditetapkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang paling rendah setingkat eselon II di Kementerian dan paling rendah setingkat eselon III di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 31

- (1) Wasmatlitrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan dengan tindakan terhadap TKP, meliputi:
- a. pengamanan TKP; dan
 - b. penanganan TKP.
- (2) Pengamanan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan:
- a. memasang pita garis PPNS (PPNS line), apabila diperlukan;
 - b. memerintahkan setiap orang yang diduga terkait dengan Tindak Pidana Bidang Penataan

- Ruang untuk tetap tinggal di tempat;
 - c. melakukan penjagaan TKP;
 - d. meminta bantuan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengamankan TKP; dan
 - e. dibuatkan Berita Acara pengamanan TKP.
- (3) Penanganan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemotretan dan/atau pengambilan video;
 - b. pembuatan sketsa TKP; dan
 - c. pengolahan TKP.
- (4) Pemotretan dan/atau pengambilan video sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
- a. terhadap situasi TKP secara keseluruhan dari berbagai sudut dan detail dalam jarak dekat (close up) terhadap setiap objek dalam TKP;
 - b. hasil pemotretan dan/atau pengambilan video dituangkan dalam Berita Acara pemotretan dan/atau pengambilan video dengan keterangan, meliputi:
 - 1) hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pemotretan dan/atau pengambilan video;
 - 2) merek dan tipe kamera atau alat rekam video; dan
 - 3) nama, pangkat, jabatan dan NIP petugas yang melakukan pemotretan dan/atau pengambilan video.
- (5) Pembuatan sketsa TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
- a. menggunakan kertas millimeter blok atau kertas lainnya yang sejenis;
 - b. dapat berupa sketsa bangunan dan/atau sketsa denah lokasi TKP dengan diberikan keterangan gambar, objek di TKP dan lokasi sekitar;
 - c. dibuat dengan skala untuk mengukur jarak antara objek yang satu dengan objek yang lain;
 - d. untuk setiap objek diberi tanda dengan huruf kapital dan/atau nomor pada keterangan gambar dijelaskan letak objek tersebut; dan
 - e. untuk keabsahan sketsa TKP, PPNS Penataan Ruang harus mencantumkan informasi:
 - 1) nama, pangkat, jabatan dan NIP petugas yang membuat sketsa TKP;
 - 2) tanggal pembuatan;
 - 3) peristiwa yang terjadi di TKP; dan
 - 4) lokasi TKP.

- (6) Pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan:
- a. pengumpulan barang bukti, meliputi:
 - 1) dokumen-dokumen kajian, foto-foto lokasi, rekaman video, rekaman suara, perizinan, dan surat lainnya terkait dengan kegiatan/usaha;
 - 2) peralatan, benda, dan/atau bahan yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang; dan
 - 3) pengumpulan benda-benda yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang terjadi.
 - b. identifikasi Saksi/Tersangka, dilakukan dengan:
 - 1) meminta keterangan kepada orang atau pihak yang diduga melihat, mendengar atau mengalami sendiri terhadap Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang terjadi; dan
 - 2) meminta keterangan kepada orang-orang yang mengetahui dan/atau yang berhubungan dengan TKP.
 - c. pembuatan Berita Acara, meliputi:
 - 1) Berita Acara Pemeriksaan TKP;
 - 2) Berita Acara pengambilan barang bukti/ sampel/contoh uji;
 - 3) Berita Acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti;
 - 4) Berita Acara penyisihan barang bukti/sampel/contoh uji;
 - 5) Berita Acara pengambilan foto/video/ rekaman suara;
 - 6) Berita Acara Penyerahan Barang Bukti/ sampel/contoh uji untuk Pemeriksaan; dan
 - 7) Berita Acara pengambilan hasil analisis barang bukti/sampel/contoh uji.

Pasal 32

- (1) Hasil Wasmatlitrik dibuat Laporan Wasmatlitrik secara lengkap dan disampaikan kepada Atasan PPNS Penataan Ruang.
- (2) Apabila dalam Laporan Wasmatlitrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang, maka Atasan PPNS Penataan Ruang menerbitkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, Surat Perintah Penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan Pe-

nyidikan.

Pasal 33

Dalam hal terjadi Tertangkap Tangan oleh PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, PPNS Penataan Ruang tanpa surat perintah dapat:

- a. melakukan tindakan pertama di TKP, antara lain:
 - 1) memberhentikan kegiatan di TKP;
 - 2) mengamankan barang bukti di TKP;
 - 3) meminta keterangan kepada orang-orang di sekitar TKP terhadap kejadian yang berlangsung;
 - 4) memasang pita garis PPNS (PPNS line) pada TKP; dan
 - 5) melarang semua pihak yang tidak berkepentingan masuk maupun melakukan kegiatan di TKP.
- b. melakukan Pemeriksaan dan tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan PPNS Penataan Ruang; dan
- c. membuat Berita Acara terhadap setiap tindakan serta melengkapi administrasi Penyidikan yang terdiri atas:
 - 1) LK;
 - 2) Surat Perintah Penyidikan;
 - 3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; dan
 - 4) Berita Acara Tertangkap Tangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal melakukan Wasmatlitrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), PPNS Penataan Ruang dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, berupa:
 - a. bantuan penyelidikan; dan/atau
 - b. bantuan pengamanan.
- (2) Surat permintaan bantuan penyelidikan dan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang ditujukan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal dengan tembusan Kepala Biro Korwas; dan
 - b. untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat

eselon III selaku PPNS Penataan Ruang ditujukan kepada pejabat fungsi Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia setempat.

- (3) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang, maka surat permintaan bantuan penyelidikan dan bantuan pengamanan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.

Bagian Kedua

Penyidikan

Paragraf 1

Bentuk Kegiatan Penyidikan

Pasal 35

- (1) Bentuk kegiatan Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang, meliputi:
- pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
 - pemanggilan Saksi atau Tersangka;
 - penangkapan;
 - penahanan;
 - penggeledahan;
 - penyitaan;
 - pemeriksaan;
 - rekonstruksi atau reka ulang;
 - pengambilan sumpah Saksi dan Ahli;
 - pencegahan;
 - penyelesaian berkas perkara; dan
 - penyerahan berkas perkara.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang sedang dilakukan Penyidikan.

Paragraf 2

Perencanaan Penyidikan

Pasal 36

Perencanaan Penyidikan oleh PPNS Penataan Ruang dibuat dengan menentukan:

- sasaran Penyidikan;
- sumber daya yang dilibatkan dan digunakan;
- cara bertindak;
- waktu yang akan digunakan; dan
- pengendalian penyidikan.

Pasal 37

- (1) Penentuan sasaran Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:

- orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang;
- wilayah atau lokasi penyidikan;
- jenis perbuatan pidana;
- unsur-unsur pasal yang akan diterapkan; dan
- alat bukti dan barang bukti.

- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:

- PPNS Penataan Ruang atau tim PPNS Penataan Ruang yang akan melakukan penyidikan;
- sarana dan prasarana, yaitu penyiapan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus yang ditangani;
- anggaran yang diperlukan, yaitu rencana anggaran biaya yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus yang ditangani; dan
- kelengkapan piranti lunak, yaitu piranti lunak yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus yang ditangani.

- (3) Rencana penentuan cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, meliputi teknis dan prosedur dari bentuk kegiatan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

- (4) Rencana penentuan waktu yang akan digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputi rencana penentuan waktu pelaksanaan dari bentuk kegiatan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

- (5) Rencana pengendalian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, meliputi:

- penyiapan administrasi penyidikan dengan sistem tata naskah; dan
- penyiapan buku kontrol penyidikan oleh PPNS Penataan Ruang, yang berisi:
 - jadwal dan materi supervisi dan/atau assistensi;
 - jadwal evaluasi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan; dan
 - laporan penyidikan dan data penyelesaian kasus.

- (6) Penyiapan administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a paling sedikit berupa:

- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
- Surat Perintah Penyidikan;
- Surat Perintah Tugas Penyidikan;
- bentuk/model formulir yang akan dipergunakan dalam pemberkasan perkara untuk pelaporan perkara; dan

- e. buku register yang terdiri atas:
- 1) buku register Laporan Kejadian;
 - 2) buku register Penyidikan;
 - 3) buku register perkembangan Penyidikan;
 - 4) buku register Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
 - 5) buku register Surat Panggilan atau Surat Perintah Membawa;
 - 6) buku register Surat Perintah atau Surat Permintaan Bantuan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, Pemeriksaan laboratorium, identifikasi, forensik, visum et repertum, dan perintah tugas);
 - 7) buku register Pemeriksaan (Saksi, Ahli dan Tersangka);
 - 8) buku register barang Bukti;
 - 9) buku register berkas perkara, Penerimaan Berkas Perkara, Pelimpahan Berkas Perkara;
 - 10) buku register ekspedisi berkas perkara, Tersangka dan barang bukti; dan
 - 11) buku register pemberitahuan kepada keluarga Tersangka.

Pasal 38

- (1) Pembentukan tim PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang paling rendah setingkat eselon II di Kementerian dan paling rendah setingkat eselon III di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan tim PPNS Penataan Ruang memperhatikan antara lain:
 - a. personil yang ditunjuk mempunyai moral baik, integritas, dedikasi, loyalitas dan profesional;
 - b. personil PPNS Penataan Ruang yang ditunjuk tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tersangka; dan
 - c. jumlah PPNS Penataan Ruang yang ditunjuk disesuaikan dengan kompleksitas kasus yang ditangani.
- (3) Kompleksitas kasus yang ditangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
Pasal 39

- (1) Pemberitahuan dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dilakukan dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
- (2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan:
 - a. untuk tingkat pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- (3) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang maka Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.
- (4) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyidik Polri untuk diteruskan kepada penuntut umum.

Paragraf 4

Pemanggilan Saksi atau Tersangka

Pasal 40

- (1) Pemanggilan Saksi atau Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat pemanggilan yang sah dengan menyebutkan status orang yang dipanggil serta alasan pemanggilan yang jelas.
- (3) Surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan:
 - a. untuk tingkat pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat provinsi, dan kabupaten/kota dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- (4) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan

huruf b bukan PPNS Penataan Ruang maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.

Pasal 41

- (1) Pemanggilan Saksi atau Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. surat pemanggilan wajib diberi nomor sesuai ketentuan registrasi Penyidikan di lingkungan instansi PPNS Penataan Ruang;
 - b. penyampaian surat pemanggilan kepada yang bersangkutan, secara langsung yang dilaksanakan oleh PPNS Penataan Ruang atau petugas yang ditunjuk, dan disertai dengan tanda bukti penerimaan;
 - c. penyampaian surat pemanggilan dapat dilakukan melalui surat tercatat;
 - d. apabila Saksi atau Tersangka tidak ada di tempat, maka surat pemanggilan dapat disampaikan kepada yang bersangkutan melalui keluarga, ketua lingkungan atau kepala desa setempat, dengan tanda bukti penerimaan;
 - e. surat pemanggilan sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan;
 - f. apabila Saksi atau Tersangka yang dipanggil menolak menerima surat pemanggilan, maka diberikan penjelasan bahwa:
 - 1) memenuhi pemanggilan tersebut adalah merupakan kewajiban baginya; dan
 - 2) apabila tidak memenuhi pemanggilan dapat dituntut secara hukum berdasarkan Pasal 216 KUHP;
 - g. dalam hal pemanggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang patut dan wajar, dilakukan pemanggilan kedua disertai surat perintah membawa dengan membuat surat permintaan bantuan membawa Saksi atau Tersangka ke Penyidik Polri;
 - h. dalam hal Saksi atau Tersangka yang dipanggil berdomisili di luar wilayah kerja PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan, pemanggilan dapat dilakukan dengan bantuan Penyidik Polri; dan
 - i. untuk memanggil Saksi atau Tersangka WNI yang berada di luar negeri, PPNS Penataan Ruang meminta bantuan kepada Penyidik Polri.

ri.

- (2) Pelaksanaan membawa Saksi atau Tersangka, dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang bersama-sama dengan Penyidik Polri, dengan ketentuan:
 - a. administrasi Surat Perintah Membawa Saksi atau Tersangka dibuat oleh PPNS Penataan Ruang dan Penyidik Polri; dan
 - b. pelaksanaan membawa Saksi atau Tersangka dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 5

Penangkapan

Pasal 42

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
 - b. PPNS Penataan Ruang berkoordinasi terlebih dahulu dan meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan:
 - 1) surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada pejabat fungsi Reskrim Polri setempat dengan melampirkan LK, surat perintah Penyidikan, dan laporan kemajuan hasil penyidikan;
 - 2) sebelum PPNS Penataan Ruang meminta bantuan penangkapan kepada Penyidik Polri, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan atau menjelaskan kasus atau identitas Tersangka;
 - 3) surat permintaan bantuan penangkapan memuat:
 - a) identitas Tersangka;
 - b) uraian singkat kasus yang terjadi;
 - c) pasal yang dilanggar;
 - d) pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan;
 - e) LK; dan
 - f) Laporan kemajuan.
 - (2) Surat permintaan bantuan penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. untuk tingkat pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota,

- dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- (3) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang maka surat permintaan bantuan penangkapan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.
 - (4) Apabila Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikutsertakan PPNS Penataan Ruang.
 - (5) PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat Berita Acara permintaan bantuan penangkapan.
 - (6) Apabila Tersangka yang ditangkap dan setelah dilakukan Pemeriksaan ternyata tidak terbukti maka tidak dilakukan penahanan.
 - (7) Terhadap Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PPNS Penataan Ruang membuat surat permintaan bantuan pelepasan Tersangka kepada Penyidik Polri serta membuat Berita Acara bantuan pelepasan Tersangka.
 - (8) Surat permintaan bantuan pelepasan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat dengan ketentuan:
 - a. untuk tingkat pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
 - (9) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b, bukan PPNS Penataan Ruang maka surat permintaan bantuan pelepasan Tersangka ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.

Paragraf 6

Penahanan

Pasal 43

Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan per-

intah penahanan yang dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan:

- a. bukti yang cukup;
- b. dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti; dan/atau
- c. mengulangi tindak pidana.

Pasal 44

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. PPNS Penataan Ruang berkoordinasi terlebih dahulu dan meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan:
 - 1) surat permintaan bantuan penahanan ditujukan kepada fungsi reskrim setempat dengan melampirkan LK, surat perintah Penyidikan dan Laporan kemajuan hasil Penyidikan;
 - 2) sebelum PPNS Penataan Ruang meminta bantuan penahanan kepada Penyidik Polri, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan atau menjelaskan kasus atau identitas Tersangka;
 - b. surat permintaan bantuan penahanan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) memuat:
 - 1) identitas Tersangka;
 - 2) uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3) pasal yang dilanggar;
 - 4) pertimbangan perlunya dilakukan penahanan;
 - 5) LK; dan
 - 6) Laporan kemajuan hasil Penyidikan;
- (2) Surat permintaan bantuan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- (3) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan

huruf b bukan PPNS Penataan Ruang maka surat permintaan bantuan penahanan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.

- (4) Apabila Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penahanan, pelaksanaan penahanan dilakukan oleh Penyidik Polri.
- (5) PPNS Penataan Ruang membuat surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga Tersangka.

Pasal 45

- (1) Dalam hal PPNS Penataan Ruang memerlukan perpanjangan waktu penahanan, PPNS Penataan Ruang dapat meminta perpanjangan penahanan dengan ketentuan:
 - a. mengajukan surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan kepada Penyidik Polri paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penahanan habis;
 - b. dalam hal PPNS Penataan Ruang masih memerlukan perpanjangan waktu penahanan, PPNS Penataan Ruang mengajukan surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan kepada kejaksaan melalui Penyidik Polri;
 - c. dalam hal perpanjangan penahanan telah dilakukan namun PPNS Penataan Ruang masih memerlukan perpanjangan waktu penahanan, PPNS Penataan Ruang mengajukan surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Ketua Pengadilan melalui Penyidik Polri; dan
 - d. ketentuan lamanya waktu penahanan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP.
- (2) Surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan dan surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibuat dengan ketentuan:
 - a. untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- (3) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang maka surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan

dan surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan lanjutan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.

- (4) PPNS Penataan Ruang membuat Berita Acara permintaan bantuan perpanjangan penahanan dan Berita Acara permintaan bantuan perpanjangan penahanan lanjutan.
- (5) PPNS Penataan Ruang membuat surat pemberitahuan perpanjangan penahanan dan pemberitahuan perpanjangan penahanan lanjutan kepada keluarga Tersangka.

Pasal 46

- (1) Apabila diketahui Tersangka yang ditahan dalam keadaan sakit dan perlu dirawat di rumah sakit berdasarkan surat keterangan dokter, PPNS Penataan Ruang dapat meminta bantuan pembantaran penahanan dengan ketentuan:
 - a. mengajukan surat permintaan bantuan pembantaran penahanan kepada Penyidik Polri;
 - b. PPNS Penataan Ruang membuat surat pemberitahuan pembantaran penahanan kepada keluarga Tersangka;
 - c. setelah Tersangka dinyatakan sembuh dan dapat keluar dari rumah sakit berdasarkan keterangan dokter, PPNS Penataan Ruang membuat surat permintaan bantuan pencabutan pembantaran penahanan kepada Penyidik Polri dan membuat surat pemberitahuan pencabutan pembantaran penahanan kepada keluarga Tersangka; dan
 - d. dalam hal Tersangka dilanjutkan penahanannya, PPNS Penataan Ruang membuat surat permintaan bantuan penahanan lanjutan kepada Penyidik Polri dan membuat surat pemberitahuan penahanan lanjutan kepada keluarga Tersangka.
- (2) Surat permintaan bantuan pembantaran, surat permintaan bantuan pembantaran penahanan, surat permintaan bantuan penahanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.

ang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.

- (3) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang maka surat permintaan bantuan pembantaran, surat permintaan bantuan pembantaran penahanan, surat permintaan bantuan penahanan lanjutan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.
- (4) PPNS Penataan Ruang membuat Berita Acara permintaan bantuan pembantaran, Berita Acara permintaan bantuan pembantaran penahanan, Berita Acara permintaan bantuan penahanan lanjutan.

Pasal 47

- (1) PPNS Penataan Ruang, atas permintaan Tersangka, dapat mengajukan permintaan bantuan penangguhan penahanan dengan ketentuan:
 - a. mengajukan surat permintaan bantuan penangguhan penahanan kepada Penyidik Polri; dan
 - b. surat permintaan bantuan penangguhan penahanan memuat alasan dan syarat diperlukan penangguhan penahanan.
- (2) Dalam hal Tersangka melanggar syarat dalam penangguhan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PPNS Penataan Ruang mengajukan permintaan bantuan pencabutan penangguhan penahanan kepada Penyidik Polri.
- (3) Surat permintaan bantuan penangguhan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan surat permintaan bantuan pencabutan penangguhan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan:
 - a. untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- (4) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang maka surat permintaan bantuan penangguhan penahanan dan surat permintaan pencabutan penangguhan

penahanan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.

- (5) PPNS Penataan Ruang membuat Berita Acara permintaan bantuan penangguhan penahanan dan Berita Acara permintaan bantuan pencabutan penangguhan penahanan.

Pasal 48

- (1) PPNS Penataan Ruang dapat mengajukan permintaan bantuan pengalihan jenis penahanan dengan ketentuan:
 - a. mengajukan surat permintaan bantuan pengalihan jenis penahanan; dan
 - b. surat permintaan bantuan pengalihan jenis penahanan memuat alasan atau pertimbangan diperlukannya pengalihan jenis penahanan.
- (2) Surat permintaan bantuan pengalihan jenis penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang;
- (3) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang, maka surat permintaan bantuan pengalihan jenis penahanan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.
- (4) PPNS Penataan Ruang membuat Berita Acara permintaan bantuan pengalihan jenis penahanan.
- (5) PPNS Penataan Ruang membuat surat pemberitahuan pengalihan jenis penahanan kepada Tersangka serta keluarga Tersangka.

Paragraf 7 Penggeledahan Pasal 49

- (1) Penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e dilakukan dengan ketentuan:
 - a. PPNS Penataan Ruang berkoordinasi terlebih dahulu dan meminta bantuan kepada Penyidik

Polri dengan ketentuan:

- 1) menyampaikan surat permintaan bantuan penggeledahan kepada pejabat fungsi Reskrim Polri setempat dengan melampirkan LK dan laporan kemajuan hasil penyidikan; dan
- 2) sebelum PPNS Penataan Ruang meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menjelaskan kasus dan identitas Tersangka;
- b. Surat permintaan bantuan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) memuat:
 - 1) sasaran penggeledahan;
 - 2) uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3) pasal yang dilanggar;
 - 4) pertimbangan perlunya dilakukan penggeledahan;
 - 5) LK; dan
 - 6) Laporan kemajuan hasil penyidikan.
- (2) Surat permintaan bantuan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- (3) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang, maka surat permintaan bantuan penggeledahan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.
- (4) Apabila Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penggeledahan, pelaksanaan penggeledahan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikutsertakan PPNS Penataan Ruang.
- (5) PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat Berita Acara permintaan bantuan penggeledahan.
- (6) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan wajib segera melaporkan ke

Penyidik Polri dan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Paragraf 8

Penyitaan

Pasal 50

- (1) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f dilakukan dengan ketentuan:
 - a. PPNS Penataan Ruang melakukan tindakan penyitaan dengan ketentuan:
 - 1) menyampaikan surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mengeluarkan surat izin penyitaan dengan tembusan Penyidik Polri; dan
 - 2) sebelum surat permintaan izin penyitaan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS Penataan Ruang dapat meminta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan;
 - b. surat permintaan izin penyitaan memuat:
 - 1) sasaran penyitaan;
 - 2) uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3) pasal yang dilanggar;
 - 4) pertimbangan perlunya dilakukan penyitaan;
 - 5) LK; dan
 - 6) Laporan kemajuan hasil penyidikan.
- (2) Surat permintaan izin penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- (3) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang maka surat permintaan izin penyitaan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.
- (4) Setelah surat izin penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS Penataan Ruang mengeluarkan surat perintah penyitaan dengan

ketentuan:

- a. untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- (5) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang maka surat perintah penyitaan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.
- (6) Setelah melakukan penyitaan, PPNS Penataan Ruang segera membuat Berita Acara penyitaan yang ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang melakukan penyitaan dan pemilik/orang yang menguasai benda yang disita.
- (7) Berita Acara Penyitaan melampirkan data benda-benda yang disita secara jelas dan rinci berkaitan dengan jenis, bentuk dan jumlahnya.
- (8) Salinan Berita Acara penyitaan diberikan kepada pemilik/orang yang menguasai benda yang disita.
- (9) Dalam hal Tersangka, keluarga atau orang yang menguasai benda yang disita menolak menandatangani Berita Acara Penyitaan, maka dibuatkan Berita Acara Penolakan penandatanganan dengan memuat alasan penolakan.

Pasal 51

Dalam hal penyitaan berada di luar daerah hukum PPNS Penataan Ruang, penyitaan dilakukan dengan ketentuan:

- a. PPNS Penataan Ruang mengajukan izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana akan dilakukan penyitaan; dan
- b. dalam pelaksanaan penyitaan, PPNS Penataan Ruang berkoordinasi dengan dengan PPNS Penataan Ruang atau pejabat di bidang Penataan Ruang dan Penyidik Polri dimana akan dilakukan penyitaan.

Pasal 52

Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak atau Tertangkap Tangan, dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan surat perintah peny-

itaan, PPNS Penataan Ruang dapat langsung melakukan penyitaan, dengan ketentuan:

- a. setelah melakukan penyitaan, PPNS Penataan Ruang wajib dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) Jam segera melaporkan pelaksanaan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapatkan persetujuan;
- b. membuat Berita Acara Penyitaan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang melakukan penyitaan dan yang menguasai barang/Tersangka/keluarga Tersangka, serta diketahui oleh ketua lingkungan/kepala desa dan 2 (dua) orang Saksi;
- c. setelah dilakukan penyitaan, PPNS Penataan Ruang memberikan tanda terima kepada yang menguasai barang/Tersangka/keluarga Tersangka dan/atau ketua lingkungan/kepala desa;
- d. PPNS Penataan Ruang berwenang memerintahkan setiap orang untuk tidak meninggalkan tempat selama proses penyitaan berlangsung;
- e. pelaksanaan penyitaan yang dilakukan di luar daerah hukum PPNS Penataan Ruang, PPNS Penataan Ruang segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana akan dilakukan penyitaan dan dikoordinasikan dengan PPNS Penataan Ruang atau pejabat di bidang Penataan Ruang dan Penyidik Polri dimana dilakukan penyitaan; dan
- f. dalam hal Tersangka, keluarga atau orang yang menguasai benda yang disita menolak menandatangani Berita Acara Penyitaan maka dibuatkan Berita Acara Penolakan penandatanganan dengan memuat alasan penolakan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyitaan dipandang perlu bantuan pengamanan, PPNS Penataan Ruang dapat meminta bantuan pengamanan kepada Penyidik Polri setempat dengan membuat surat bantuan pengamanan penyitaan dengan ketentuan:
 - a. untuk tingkat pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - b. untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- (2) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b bukan PPNS Penataan Ruang maka surat bantuan pengamanan penyitaan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.

Paragraf 9
Pemeriksaan
Pasal 54

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g dilakukan dengan ketentuan:
 - a. PPNS Penataan Ruang mempunyai kewenangan dalam melakukan Pemeriksaan terhadap:
 - 1) Saksi;
 - 2) Ahli; dan
 - 3) Tersangka.
 - b. hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - c. sebelum melaksanakan Pemeriksaan, PPNS Penataan Ruang wajib:
 - 1) menentukan waktu, tempat, dan mempersiapkan sarana Pemeriksaan;
 - 2) mempelajari kasus yang terjadi dan unsurunsur pidananya; dan
 - 3) menyusun dan merumuskan daftar pertanyaan Pemeriksaan untuk mendapatkan jawaban secara garis besar meliputi:
 - a) pertanyaan awal yaitu pertanyaan yang menyangkut identitas atau biodata atau riwayat hidup;
 - b) pertanyaan pokok, yaitu pertanyaan yang mengarah atau menggali pada unsurunsur Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang; dan
 - c) pertanyaan tambahan, yaitu pertanyaan yang merupakan pengembangan pertanyaan pokok yang mengandung hal-hal yang meringankan atau memberatkan, serta latar belakang dan faktor dilakukannya Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.
- (2) Pemeriksaan terhadap Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Saksi diperiksa tanpa disumpah terlebih dahulu, kecuali ada cukup alasan untuk diduga tidak dapat hadir dalam Pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan penyumpahan atau janji sesuai dengan keyakinannya;

- b. Saksi diperiksa tersendiri, apabila dalam Pemeriksaan Saksi terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian keterangan antara Saksi dengan Tersangka, atau antara Saksi dengan Saksi yang lain, PPNS Penataan Ruang dapat melakukan Pemeriksaan konfrontasi guna mencari persesuaian serta kepastian keterangan yang benar atau paling mendekati kebenaran;
 - c. hasil Pemeriksaan konfrontasi yang dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi; dan
 - d. Pemeriksaan Saksi tidak boleh dilakukan dengan kekerasan atau tekanan.
- (3) Pemeriksaan terhadap Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. PPNS Penataan Ruang dapat meminta bantuan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Ahli yang bersangkutan secara langsung atau melalui instansi dimana Ahli dimaksud bertugas, dengan ketentuan:
 - 1) untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang;
 - 2) untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - 3) dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) bukan PPNS Penataan Ruang, maka surat bantuan keterangan Ahli ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang;
 - b. Sebelum permintaan secara tertulis kepada Ahli dikirimkan, demi kelancaran Pemeriksaan, PPNS Penataan Ruang dapat melakukan koordinasi dengan Ahli guna keperluan:
 - 1) memberikan informasi awal tentang perkara yang sedang disidik;
 - 2) memberikan informasi tentang penjelasan yang diharapkan dari Ahli; dan
 - 3) untuk menentukan waktu dan tempat Pemeriksaan Ahli.
 - c. terhadap Ahli yang akan diperiksa terlebih da-

- hulu diambil sumpah atau mengucapkan janji untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya; dan
- d. keterangan Ahli dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli.
- (4) Pemeriksaan terhadap Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dilakukan dengan ketentuan:
- Tersangka wajib diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang hak-haknya dan perkara yang persangkakan kepadanya pada saat Pemeriksaan dimulai;
 - dalam hal Tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu maka dalam Pemeriksaan didampingi oleh penasehat hukum;
 - Tersangka yang tidak mampu untuk membayar penasehat hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b maka PPNS Penataan Ruang menyediakan penasehat hukum dengan cuma-cuma;
 - PPNS Penataan Ruang yang menyediakan penasehat hukum dengan cuma-cuma membuat surat ketetapan penunjukan penasehat hukum dan surat kuasa penasehat hukum;
 - apabila Tersangka tidak mengerti dan tidak dapat berbahasa Indonesia atau warga negara asing, maka PPNS Penataan Ruang wajib menyediakan penterjemah yang telah diambil sumpah;
 - dalam memeriksa Tersangka, PPNS Penataan Ruang wajib:
 - mengambil gambar/foto Tersangka dari jarak dekat (close up), baik dari depan maupun dari samping; dan
 - meneliti identitas orang yang diperiksa dengan mencocokan tanda pengenal orang yang akan diperiksa seperti KTP, SIM, Paspor, KIMS, dan sebagainya.
 - apabila Tersangka menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan maka PPNS Penataan Ruang membuat Berita Acara Penolakan Penandatangan Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - apabila Tersangka tetap menolak menandatangani Berita Acara Penolakan Penandatangan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka PPNS Penataan Ruang membuat Berita Acara Penolakan dimaksud dengan mencantumkan alasan penolakan Tersangka dengan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan Saksi dan/atau Tersangka memerlukan Pemeriksaan psikologi, Pemeriksaan laboratorium atau laboratorium forensik, dan Pemeriksaan identifikasi, PPNS Penataan Ruang dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan:
- untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- (6) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang maka surat Bantuan Teknis Pemeriksaan psikologi, surat bantuan Pemeriksaan laboratorium atau laboratorium forensik, dan surat bantuan Pemeriksaan identifikasi ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.

Paragraf 10

Rekonstruksi atau Reka Ulang Pasal 55

- (1) PPNS Penataan Ruang dapat melakukan rekonstruksi atau reka ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf h terhadap Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.
- (2) Rekonstruksi atau reka ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan gambaran serta meyakinkan PPNS Penataan Ruang atas kebenaran keterangan Tersangka atau Saksi dalam membuat terang dan memperjelas suatu rangkaian kegiatan terjadinya suatu Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.
- (3) Rekonstruksi atau reka ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peragaan kembali bagaimana cara Tersangka melakukan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang dipandu dengan skenario dari hasil Pemeriksaan yang telah didapat.

Paragraf 11

Pengambilan Sumpah Saksi dan Ahli
Pasal 56

- (1) Pengambilan sumpah Saksi dan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i, dilakukan dengan ketentuan:
- apabila berdasarkan hasil pengamatan PPNS Penataan Ruang timbul dugaan bahwa Saksi dan Ahli yang diperiksa tidak akan hadir dalam Pemeriksaan di sidang pengadilan maka dilakukan pengambilan sumpah atau janji sebelum Pemeriksaan di tingkat Penyidikan dimulai; atau
 - apabila dalam proses Pemeriksaan Saksi dan Ahli yang diperiksa memberitahukan kepada PPNS Penataan Ruang bahwa dirinya tidak dapat hadir dalam tahap peradilan maka PPNS Penataan Ruang menuangkan informasi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan dan melakukan pengambilan sumpah atau janji Saksi dan Ahli yang bersangkutan.
- (2) Pengambilan sumpah atau janji Saksi dan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- dibuat Berita Acara Pengambilan sumpah atau janji Saksi dan Ahli, yang mencantumkan identitas masing-masing orang yang mendatangani Berita Acara tersebut;
 - inti sumpah atau janji adalah pernyataan Saksi dan Ahli, untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - PPNS Penataan Ruang menyediakan paling sedikit 2 (dua) orang yang dapat diangkat sebagai saksi dalam pengambilan sumpah atau janji Saksi dan Ahli;
 - sebelum pengambilan sumpah atau janji agar ditanyakan terlebih dahulu agama Saksi dan Ahli dan kesediaannya untuk diambil sumpahnya;
 - tata cara pengambilan sumpah atau janji dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan Saksi dan Ahli;
 - naskah pengambilan sumpah atau janji dibacakan oleh PPNS Penataan Ruang atau rohaniawan dan diikuti oleh Saksi dan Ahli yang diambil sumpahnya; dan
 - Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Janji Saksi dan Ahli ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang, rohaniawan, orang yang dis-

umpah, dan para saksi.

Paragraf 12

Pencegahan
Pasal 57

- (1) Pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf j dilakukan terhadap seseorang yang diduga kuat merupakan pelaku atau orang yang bertanggungjawab terhadap Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang tidak ditahan dan diperkirakan akan melarikan diri dari wilayah Negara Indonesia.
- (2) Pencegahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- membuat surat permintaan bantuan pencegahan dengan ketentuan:
 - untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku Atasan PPNS Penataan Ruang yang ditujukan kepada Pejabat Imigrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang yang ditujukan kepada Pejabat Imigrasi dengan tembusan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Satuan Reserse Kriminal;
 - dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan angka 2) bukan PPNS Penataan Ruang, maka surat permintaan pencegahan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.
 - Surat permintaan bantuan pencegahan memuat identitas orang yang dikenakan pencegahan, paling sedikit meliputi:
 - nama;
 - umur;
 - pekerjaan;
 - alamat;
 - jenis kelamin;
 - kewarganegaraan;
 - agama;

- h. foto; dan
 - i. pertimbangan perlunya dilakukan pencegahan.
- (4) Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan Penyidikan, PPNS Penataan Ruang dapat mengajukan pencegahan secara langsung kepada pejabat imigrasi.

Pasal 58

- (1) Untuk kepentingan Penyidikan, PPNS Penataan Ruang dapat meminta bantuan pencarian orang terhadap seseorang yang diduga kuat merupakan pelaku atau orang yang bertanggungjawab terhadap Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.
- (2) Surat Permintaan bantuan pencarian orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPNS Penataan Ruang dengan ketentuan:
 - a. untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku Atasan PPNS Penataan Ruang yang ditujukan kepada Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang yang ditujukan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Satuan Reserse Kriminal;
- (3) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang, maka surat permintaan bantuan pencarian orang ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.
- (4) Surat permintaan bantuan pencarian orang memuat identitas orang yang dicari yang paling sedikit meliputi:
 - a. nama;
 - b. umur;
 - c. pekerjaan;
 - d. alamat;
 - e. jenis kelamin;
 - f. kewarganegaraan;
 - g. agama;
 - h. foto; dan
 - i. pertimbangan dilakukan pencarian.

Paragraf 13

Penyelesaian Berkas Perkara

Pasal 59

- (1) Penyelesaian berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k merupakan kegiatan akhir dari proses Penyidikan.
- (2) PPNS Penataan Ruang membuat ringkasan/resume kasus yang ditangani dengan ketentuan:
 - a. diketik di atas kertas folio warna putih, dengan jarak 1,5 (satu setengah) spasi;
 - b. di antara spasi tidak boleh dituliskan apapun;
 - c. kata-kata harus ditulis lengkap, tidak diperbolehkan menggunakan singkatan kecuali singkatan kata resmi dan dikenal umum;
 - d. penulisan angka yang menyebutkan jumlah harus diulangi dengan huruf dalam tanda kurung; dan
 - e. nama orang ditulis dengan huruf besar (huruf balok).
- (3) Tata urutan pembuatan ringkasan/resume sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Dasar, memuat dasar dalam melakukan penanganan pelanggaran Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang antara lain dengan menyebutkan Surat LK, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
 - b. Perkara, berisi uraian singkat tentang Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang terjadi dengan menyebutkan:
 - 1) pasal pidana yang dipersangkakan;
 - 2) pelaku dengan identitas yang lengkap dan jelas;
 - 3) tempat dan waktu kejadian;
 - 4) dampak/korban terhadap lingkungan/harta benda/jiwa; dan
 - 5) taksiran kerugian;
 - c. Fakta-fakta, memuat antara lain:
 - 1) Penanganan TKP, memuat antara lain: proses yang dilakukan oleh Penyidik terhadap tempat kejadian perkara yang ditutangkan dalam berita acara;
 - 2) Pemanggilan, memuat surat-surat panggilan terhadap Saksi, Ahli dan Tersangka dalam proses Penyidikan;
 - 3) Penangkapan, memuat surat-surat panggilan terhadap Saksi, Ahli dan Tersangka dalam proses Penyidikan;
 - 4) Penahanan:
 - a) surat permintaan bantuan penahanan;

- dan
- b) surat permintaan tambahan waktu penahanan;
- 5) Penggeledahan:
- a) surat izin atau permintaan penggeledahan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat; dan
 - b) surat bantuan penggeledahan ke Penyidik Polri;
- 6) Penyitaan, memuat surat-surat perintah penyitaan dan surat penetapan sita;
- 7) Keterangan Saksi, memuat keterangan identitas Saksi dan keterangan kejadian;
- 8) Keterangan Ahli, memuat keterangan identitas Ahli dan keterangan kejadian;
- 9) Keterangan Tersangka, memuat keterangan identitas Tersangka dan keterangan kejadian;
- 10) Barang bukti, antara lain:
- a) surat penyitaan barang bukti;
 - b) surat bantuan penyitaan barang bukti ke Penyidik Polri; dan
 - c) Berita Acara barang bukti.
- 11) Analisa Yuridis/pembahasan; dan
- 12) Kesimpulan.

**Paragraf 14
Penyerahan Berkas Perkara
Pasal 60**

- (1) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf I dilakukan dengan urutan:
- a. tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara; dan
 - b. tahap kedua, yaitu penyerahan Tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum.
- (2) Pelaksanaan penyerahan Berkas Perkara tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. pembuatan surat pengantar penyerahan berkas perkara dengan ketentuan:
 - 1) untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - 2) untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah set-

- ingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang;
- b. dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan angka 2) bukan PPNS Penataan Ruang, maka surat pengantar penyerahan berkas perkara ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang;
 - c. pelaksanaan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri dengan disertai tanda terima pengiriman berkas perkara;
 - d. Penyidik Polri yang telah menerima penyerahan berkas perkara melakukan penelitian bersama dengan PPNS Penataan Ruang, dan apabila telah lengkap segera menyerahkan kepada Penuntut Umum;
 - e. apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut umum, PPNS Penataan Ruang melengkapi sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Penyidik Polri;
 - f. setelah PPNS Penataan Ruang melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum, PPNS Penataan Ruang wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, sejak diterimanya petunjuk; dan
 - g. apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, Penyidikan kerja dianggap lengkap dan PPNS Penataan Ruang menyerahkan tanggungjawab Tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.
- (3) Pelaksanaan penyerahan Berkas Perkara tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilaksanakan setelah penyerahan berkas tahap pertama dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum;
 - b. penyerahan perkara tahap kedua kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri;
 - c. penyerahan Tersangka dan barang bukti dilaksanakan dengan surat pengantar dengan ketentuan:
 - 1) untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh

- Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
- 2) untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- d. dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2 bukan PPNS Penataan Ruang, maka surat pengantar penyerahan Tersangka dan barang bukti ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang; dan
- e. Pelaksanaan penyerahan Tersangka dan barang bukti dibuatkan Berita Acara penyerahan tersangka dan barang bukti.

Paragraf 4

Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan
Pasal 61

- (1) Pengawasan dan pengendalian Penyidikan dilakukan oleh:
- Atasan PPNS Penataan Ruang; dan
 - Penyidik Polri selaku koordinator dan pengawas PPNS Penataan Ruang.
- (2) Pengawasan dan pengendalian Penyidikan yang dilakukan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pemberian petunjuk atau arahan tentang kegiatan Penyidikan secara rinci dan jelas.
- (3) Pengawasan dan pengendalian Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
- pemberian petunjuk atau arahan tentang kegiatan Penyidikan;
 - pemberian Bantuan Penyidikan yang meliputi:
 - Bantuan Taktis, baik berupa personil, peralatan yang diperlukan, dan penggerahan kekuatan;
 - Bantuan Teknis berupa laboratorium forensik, identifikasi, dan psikologi;
 - bantuan upaya paksa berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan Pemeriksaan; dan
 - bantuan konsultasi Penyidikan.

Pasal 62

- (1) Dalam pengawasan dan pengendalian Penyidikan, dilakukan gelar perkara untuk memaparkan perkara dan tindakan yang akan, sedang dan telah dilakukan dalam Penyidikan.
- (2) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang melalui tahapan:
- awal Penyidikan;
 - pertengahan Penyidikan; dan
 - akhir Penyidikan.
- (3) Awal Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk:
- memastikan peristiwa yang akan ditangani merupakan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang;
 - menentukan pasal yang disangkakan; dan
 - menyusun rencana Penyidikan;
- (4) Pertengahan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk:
- menyempurnakan ketepatan penerapan pasal;
 - mengetahui perkembangan Penyidikan;
 - mengetahui dan mengatasi kendala atau kekurangan Penyidikan;
 - melengkapi alat bukti; dan
 - menyempurnakan proses Penyidikan.
- (5) Akhir Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk:
- menganalisis secara yuridis terhadap keterkaitan Saksi, Tersangka dan barang bukti untuk memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan;
 - menganalisis perbuatan pelaku untuk menentukan peran;
 - mengetahui kelengkapan administrasi Penyidikan; dan
 - mengetahui kelengkapan berkas perkara.

Paragraf 5
Penghentian Penyidikan
Pasal 63

- (1) Penghentian Penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila:
- tidak terdapat cukup bukti;
 - peristiwa yang terjadi bukan merupakan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang; atau
 - perkara dihentikan demi hukum, karena:
 - Tersangka meninggal dunia;
 - Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang tersebut tidak dapat diperiksa kembali

- karena telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (nebis in idem); dan
- 3) masa Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang telah kadaluarsa.
- (2) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan;
 - penerbitan surat sebagaimana dimaksud huruf a, dengan ketentuan:
 - untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang;
 - dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan angka 2) bukan PPNS Penataan Ruang, maka Surat ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.
- (3) Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Tersangka, keluarga atau penasehat hukumnya, penuntut umum, dan Penyidik Polri.
- (4) Dalam hal suatu peristiwa yang terjadi bukan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan dapat diketahui oleh PPNS Penataan Ruang merupakan dugaan tindak pidana yang menjadi kewenangan penegak hukum lain, maka dapat direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh penegak hukum lain yang berwenang dalam tindak pidana dimaksud.

Pasal 64

Dalam hal ditemukan bukti baru dan/atau penghentian Penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra-peradilan, maka PPNS Penataan Ruang wajib melanjutkan Penyidikan kembali dengan ketentuan:

- menerbitkan Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan dengan ketentuan:
 - untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan angka 2 bukan PPNS Penataan Ruang, maka surat Pencabutan Penghentian Penyidikan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang; dan
- membuat Surat Perintah Penyidikan Lanjutan dan diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 6

Pelimpahan Penyidikan

Pasal 65

- (1) Pelimpahan Penyidikan dari PPNS Penataan Ruang kepada Penyidik Polri dilakukan dengan ketentuan:
- peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS Penataan Ruang;
 - berdasarkan pertimbangan terhadap gangguan keamanan dan geografi, PPNS Penataan Ruang tidak dapat melakukan Penyidikan; dan
 - peristiwa pidana yang ditangani merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri.
- (2) PPNS Penataan Ruang melimpahkan Penyidikan kepada Penyidik Polri dengan menerbitkan surat pelimpahan penyidikan dengan ketentuan:
- untuk tingkat Pusat, dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon II selaku PPNS Penataan Ruang; dan
 - untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dikeluarkan oleh Atasan PPNS Penataan Ruang dengan jabatan paling rendah setingkat eselon III selaku PPNS Penataan Ruang.
- (3) Dalam hal Atasan PPNS Penataan Ruang se-

agaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bukan PPNS Penataan Ruang, maka surat Pelimpahan Penyidikan ditandatangani oleh PPNS Penataan Ruang yang bersangkutan dan diketahui oleh Atasan PPNS Penataan Ruang.

(4) Dalam pelaksanaan pelimpahan Penyidikan dibuatkan Berita Acara pelimpahan Penyidikan.

**Bagian Ketiga
Administrasi Penyidikan
Pasal 66**

Administrasi Penyidikan merupakan kegiatan penatausahaan Penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman, dan kelancaran Penyidikan berupa kelengkapan administrasi Penyidikan.

Pasal 67

Dalam administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, terdapat kelengkapan administrasi yang merupakan isi berkas yang meliputi:

- a. sampul berkas perkara;
- b. daftar isi berkas perkara;
- c. resume;
- d. Laporan Kejadian;
- e. surat perintah Penyidikan;
- f. surat perintah tugas Penyidikan;
- g. surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
- h. surat panggilan;
- i. surat permintaan bantuan membawa Tersangka/Saksi;
- j. surat ketetapan penunjukan penasehat hukum;
- k. surat kuasa penasehat hukum;
- l. surat permintaan bantuan penangkapan;
- m. surat permintaan bantuan pelepasan Tersangka;
- n. surat permintaan bantuan penahanan;
- o. surat permintaan bantuan penangguhan penahanan;
- p. surat permintaan bantuan pencabutan penangguhan penahanan;
- q. surat permintaan bantuan permintaan perpanjangan penahanan kepada kepolisian;
- r. surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan kepada kejaksaan;
- s. surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan lanjutan kepada ketua pengadilan;
- t. surat permintaan bantuan pembantaran penahanan;
- u. surat permintaan bantuan pencabutan pembantaran penahanan;
- v. surat permintaan bantuan penahanan lanjutan;
- w. surat permintaan bantuan pengalihan jenis pena-

- hanan;
- x. surat permintaan izin penggeledahan;
- y. surat permintaan bantuan penggeledahan;
- z. surat permintaan izin penyitaan;
- aa. surat perintah penyitaan;
- bb. surat perintah penghentian Penyidikan;
- cc. surat ketetapan penghentian Penyidikan;
- dd. surat pemberitahuan dihentikannya Penyidikan;
- ee. surat ketetapan pencabutan penghentian Penyidikan;
- ff. surat perintah Penyidikan lanjutan;
- gg. surat pengiriman berkas berkara;
- hh. surat pengiriman Tersangka dan barang bukti;
- ii. tanda terima pengiriman berkas perkara;
- jj. Berita Acara Pemeriksaan TKP;
- kk. Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli;
- ll. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- mm. Berita Acara Pemeriksaan konfrontasi;
- nn. Berita Acara pengambilan sumpah Saksi/Ahli;
- oo. Berita Acara membawa dan menghadapkan Saksi/Tersangka;
- pp. Berita Acara permintaan bantuan penangkapan;
- qq. Berita Acara permintaan bantuan pelepasan Tersangka;
- rr. Berita Acara permintaan bantuan penahanan;
- ss. Berita Acara permintaan bantuan penangguhan penahanan;
- tt. Berita Acara permintaan bantuan perpanjangan penahanan;
- uu. Berita Acara permintaan bantuan perpanjangan penahanan lanjutan;
- vv. Berita Acara permintaan bantuan pembantaran penahanan;
- ww. Berita Acara permintaan bantuan pencabutan pembantaran penahanan;
- xx. Berita Acara permintaan bantuan pengalihan jenis penahanan;
- yy. Berita Acara permintaan bantuan penggeledahan;
- zz. Berita Acara penyitaan;
- aa. Berita Acara pengambilan barang bukti/sampel/contoh uji;
- bb. Berita Acara penyisihan barang bukti/sampel/contoh uji;
- cc. Berita Acara penyegelan dan/atau pembungkusan barang bukti/sampel/contoh uji;
- dd. Berita Acara penyerahan barang bukti/sampel/contoh uji untuk pemeriksaan;
- ee. Berita Acara pengambilan hasil pemeriksaan dan sisa barang bukti/sampel/contoh uji;
- ff. Berita Acara pelimpahan Penyidikan;
- gg. Daftar Saksi;

- hh. Daftar Tersangka; dan
- iii. Daftar barang bukti.

Pasal 68

Contoh format kelengkapan administrasi yang merupakan isi berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 69

Dalam administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdapat kelengkapan administrasi yang bukan merupakan isi berkas yang meliputi:

- a. surat perintah tugas Wasmatlitrik;
- b. surat permintaan bantuan Penyelidikan;
- c. surat permintaan bantuan pengamanan;
- d. surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga Tersangka;
- e. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga Tersangka;
- f. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan lanjutan kepada keluarga Tersangka;
- g. surat pemberitahuan penahanan lanjutan kepada keluarga Tersangka;
- h. surat pemberitahuan pengalihan jenis penahanan kepada keluarga Tersangka;
- i. surat pemberitahuan pembantaran penahanan kepada keluarga Tersangka;
- j. surat pemberitahuan pencabutan pembantaran penahanan kepada keluarga Tersangka;
- k. surat permintaan Pemeriksaan laboratorium;
- l. surat permintaan visum et repertum;
- m. surat permintaan bantuan Pemeriksaan laboratorium forensik;
- n. surat permintaan bantuan Pemeriksaan identifikasi;
- o. surat permintaan bantuan Ahli;
- p. surat permintaan bantuan Pemeriksaan psikologi;
- q. surat permintaan pencegahan;
- r. surat permintaan pencarian orang;
- s. surat permintaan bantuan personil;
- t. surat pelimpahan Penyidikan;
- u. surat pemberitahuan hasil perkembangan Wasmatlitrik/Penyidikan;
- v. buku registrasi Laporan Kejadian;
- w. buku registrasi berkas perkara;
- x. buku registrasi Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang;
- y. buku registrasi surat perintah tugas;
- z. buku registrasi Penyidikan;

- aa. buku registrasi pemberitahuan dimulainya/ dihen-tikannya Penyidikan;
- bb. buku registrasi pemanggilan/perintah membawa;
- cc. buku registrasi permintaan bantuan penangka-paan/pelepasan;
- dd. buku registrasi permintaan bantuan penahanan;
- ee. buku registrasi permintaan bantuan penggeledahan;
- ff. buku registrasi penyitaan;
- gg. buku registrasi pencarian orang;
- hh. buku registrasi permintaan bantuan Ahli;
- ii. buku registrasi permintaan Pemeriksaan laboratorium, identifikasi, forensik;
- jj. buku registrasi permintaan visum et repertum;
- kk. buku registrasi permintaan bantuan pencegahan;
- ll. buku registrasi ekspedisi berkas perkara, Ter-sangka dan barang bukti;
- mm. buku registrasi penerimaan/pelimpahan berkas perkara;
- nn. buku registrasi barang bukti;
- oo. buku registrasi Pemeriksaan;
- pp. buku registrasi pemberitahuan hasil/perkemban-gan Wasmatlitrik/Penyidikan; dan
- qq. buku registrasi pemberitahuan kepada keluarga Tersangka.

Pasal 70

Contoh format kelengkapan administrasi yang bukan merupakan isi berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX MONITORING PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pasal 71

- (1) PPNS Penataan Ruang melakukan monitoring terhadap perkembangan perkara pada Pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat atau merekam kejadi-an pelaksanaan persidangan.
- (3) Pencatatan atau perekaman sebagaimana di-maksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Atasan PPNS Penataan Ruang.

BAB X FORUM KOORDINASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG

Pasal 72

- (1) Dalam rangka meningkatkan koordinasi antar

- PPNS Penataan Ruang, dapat dibentuk forum koordinasi PPNS Penataan Ruang.
- (2) Forum koordinasi PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan PPNS Penataan Ruang Pusat, PPNS Penataan Ruang Provinsi dan PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota.
 - (3) Forum koordinasi PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi antara lain:
 - a. sarana komunikasi dan koordinasi antara PPNS Penataan Ruang;
 - b. sarana komunikasi dan koordinasi dalam mendiskusikan dan mencari solusi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh PPNS Penataan Ruang;
 - c. membantu dalam proses pembinaan terhadap PPNS Penataan Ruang Provinsi dan PPNS Penataan Ruang Kabupaten/Kota; dan
 - d. membantu dan mendukung kelancaran upaya penertiban pemanfaatan ruang, dan pengakuan hukum di bidang Penataan Ruang.
 - (4) Forum koordinasi PPNS Penataan Ruang melakukan koordinasi pertemuan antar PPNS Penataan Ruang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI

HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 73

Pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS Penataan Ruang berhubungan dengan lembaga atau instansi antara lain:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal:
 - 1) bantuan penyelidikan koordinasi pengawasan PPNS Penataan Ruang;
 - 2) pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Penyidik Polri;
 - 3) Bantuan Penyidikan, meliputi Bantuan Teknis, Bantuan Taktis, bantuan upaya paksa dan bantuan konsultasi; dan
 - 4) penyerahan berkas perkara serta penyerahan Tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum;
- b. Kejaksaan, dalam hal:
 - 1) pemberitahuan Penyidikan dengan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
 - 2) penahanan;
 - 3) penyerahan berkas perkara; dan
 - 4) penyerahan Tersangka dan barang bukti;
- c. Pengadilan, dalam hal:

- 1) penggeledahan; dan
- 2) penyitaan barang bukti;
- d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal:
 - 1) Mutasi, Pengangkatan dan Pemberhentian PPNS;
 - 2) Pelantikan;
 - 3) Penerbitan Kartu PPNS; dan
 - 4) Pencegahan.
- e. Kementerian, lembaga, badan, instansi, dan pemerintah daerah dalam hal:
 - 1) bantuan tenaga ahli;
 - 2) bantuan personil; dan
 - 3) bantuan teknologi, data dan informasi.

BAB XII

KODE ETIK PENYIDIK

PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Kode Etik Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang

Pasal 74

PPNS Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan fungsinya dilakukan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab berdasarkan Kode Etik PPNS Penataan Ruang dan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, dan bijaksana;
- b. kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
- c. obyektifitas yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan
- d. independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Pasal 75

Kode Etik PPNS Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;

- g. tidak mempublikasikan nama terang Tersangka dan Saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara taktik dan teknik Penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. selalu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan;
- m. bekerja sesuai standar kinerja;
- n. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- o. tidak menangani kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang melibatkan terduga yang memiliki hubungan keluarga.

Bagian Kedua

Penegakan Kode Etik

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang Pasal 76

- (1) Penegakan Kode Etik PPNS Penataan Ruang dilaksanakan oleh majelis etik yang bersifat ad hoc dan dibentuk melalui Surat Keputusan Pejabat Eselon I yang memiliki tugas dan fungsi terkait PPNS Penataan Ruang di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Majelis etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 5 (lima) orang anggota.
- (3) Keanggotaan majelis etik terdiri dari:
 - a. pejabat atau pelaksana tugas Eselon II yang berwenang terhadap pembinaan PPNS Penataan Ruang;
 - b. pejabat atau pelaksana tugas Eselon III yang berwenang terhadap pembinaan PPNS Penataan Ruang; dan
 - c. unsur bagian atau unit kerja di bidang Hukum.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang Majelis Etik

Pasal 77

Majelis etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang;
- b. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang; dan
- c. memberikan keputusan atas pelanggaran kode etik yang terbukti dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang.

Bagian Keempat

Pelaporan atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang

Pasal 78

- (1) Pelaporan atau pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang terhadap kode etik disampaikan secara tertulis oleh pelapor atau pengadu kepada Pejabat Eselon I yang memiliki tugas dan fungsi terkait PPNS Penataan Ruang di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Pelaporan atau pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pelapor atau pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

Bagian Kelima

Tata Cara Kerja Majelis Etik

Pasal 79

- (1) Dalam hal melaksanakan pembuktian atas dugaan pelanggaran kode etik, majelis etik mengutamakan unsur keadilan dan praduga tidak bersalah.
- (2) Majelis etik melakukan sidang pembuktian paling kurang 1 (satu) kali atas dugaan pelanggaran kode etik.
- (3) Dalam hal pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), majelis etik mengundang saksi atau PPNS Penataan Ruang yang diduga melanggar kode etik dalam rangka mendapatkan keterangan yang sejelas-jelasnya.
- (4) Pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang dihadiri oleh 3/4 (tiga perempat) anggota majelis etik.
- (5) Keputusan majelis etik bersifat mutlak, tidak dapat diintervensi, dan diambil paling kurang mendapatkan dukungan dari 3/4 (tiga perempat) anggota majelis etik.

Bagian Keenam

Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik

Pasal 80

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

PPNS Penataan Ruang yang terbukti melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. dibebastugaskan dari kegiatan yang Wasmatlitrik dan/atau Penyidikan yang sedang dilakukan;
- b. diberhentikan sebagai PPNS Penataan Ruang; dan/atau
- c. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 81

- (1) PPNS Penataan Ruang disamping memperoleh hakhaknya sebagai Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembentukan, pelaksanaan tugas dan pembinaan PPNS Penataan Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dibebankan kepada APBN dan APBD.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 82

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
Ttd.
SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 407

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.